

OPTIMALISASI PENGELOLAAN PAJAK BAGI UMKM GARASI OTO CLINT

AMIRUL ARDIVA¹, BRYAN SULTHAN RAMADHIKA CH², FADLI APRIAN
JASMIN³, SILMI^{4*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas¹²³⁴
Corresponding author E-mail address: silmi@eb.unand.ac.id^{4*}

Abstract: *This activity aims to increase the understanding of MSMEs in Padang City regarding their tax calculations and obligations. Through intensive assistance, MSMEs are assisted in preparing financial reports and calculating appropriate taxes in accordance with applicable regulations. The results show a significant increase in tax understanding and awareness among MSMEs, which has the potential to increase tax compliance and local economic growth.*

Abstrak : Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman UMKM di Kota Padang tentang perhitungan dan kewajiban pajak mereka. Melalui pendampingan intensif, UMKM dibantu dalam menyusun laporan keuangan dan menghitung pajak yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran pajak di kalangan UMKM, yang berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Kata Kunci: UMKM, Perpajakan, PPh UMKM, PPh 21

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang selalu melakukan pembangunan dari segala sektor. Hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera contohnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil serta memelihara keamanan dan ketertiban negara. Dalam hal perpajakan, masyarakat juga harus memahami serta mematuhi wajib pajak, yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan perpajakan negara (Kurnia, 2020). Pajak didefinisikan sebagai sebuah iuran atau pungutan wajib yang patut dibayar rakyat kepada negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku dan tidak adanya timbal balik serta digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak memiliki peranan penting pada kehidupan bernegara, sebab pajak merupakan sumber yang berasal dari pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pembangunan negara. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, proses pembangunan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa adanya dampak buruk untuk kebutuhan generasi masa depan (Ariyanto et al., 2017). Sumber penerimaan pajak berasal dari banyak sektor yang salah satunya yaitu UMKM (Cahyani, 2021). UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan dengan omset rendah dan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, jika UMKM perlu membayar pajak yang setara dengan pajak perusahaan besar, akan memberatkan dan menghambat perkembangan UMKM. Tingginya peminat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat meningkatkan potensi pajak (Fadillah, 2020).

Pada tahun 2020 defisit APBN Indonesia tercatat sebesar 6,09% dari produk domestik bruto (PDB). Ada beberapa penyebab rendahnya kepatuhan pajak para pelaku UMKM antara lain para pelaku UMKM tidak memahami cara menghitung, membayar dan melaporkan pajak (Hantono, 2021). Padahal pemerintah telah memberikan fasilitas sehingga mempermudah untuk membayar pajak secara online. Saat akhir tahun 2020, DJP menerima 14,6 juta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari 19 juta Wajib Pajak (WP) yang harusnya menyampaikan SPT (Fatah, 2021).

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya konkret untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan UMKM di Kota Padang. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan dan membantu UMKM dalam mengelola aspek perpajakan mereka dengan lebih efektif. Melalui pendampingan yang intensif, kami berusaha

untuk memberikan panduan praktis kepada UMKM dalam hal penyusunan laporan keuangan yang akurat dan perhitungan pajak yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak diharapkan dapat membawa dampak positif yang signifikan, seperti meningkatkan kepercayaan dan stabilitas di pasar, mendukung pengembangan infrastruktur, serta memperkuat basis pendapatan negara untuk pembangunan lebih lanjut. Dalam konteks ini, artikel ini akan membahas hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat tersebut, termasuk perubahan-perubahan yang diamati dalam tingkat pemahaman dan kesiapan UMKM dalam menghadapi tuntutan perpajakan.

B. Metodologi Penelitian

Metode penulisan artikel ini adalah dengan metode Kualitatif Deskriptif dan kajian Pustaka atau Library Research, bersumber dari aplikasi online Google Scholar, Mendeley dan aplikasi online lainnya. Metode penulisan artikel adalah dengan metode Kuantitatif Deskriptif yang bertujuan untuk menguji hipotesis, memperlihatkan hubungan antar variabel dan menemukan generalisasi nilai prediksi (Indrawan, 2018).

C. Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel literature review ini dalam konsentrasi Perpajakan adalah:

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana dimensi atau indikator pengetahuan perpajakan adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan, jika tidak membayar pajak maka wajib pajak akan mendapat sanksi berpengaruh terhadap dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak yaitu pelaporan kepatuhan wajib pajak, kepatuhan perhitungan pajak, ketepatan menghitung pajak yang terutang (Khasanah et al., 2020). Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak tidak akan bisa tau dan tidak akan mengerti bagaimana tata cara pembayaran pajak, penyeteroran maupun pelaporan pajak. (Listyaningsih, 2019) Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memperhatikan pengetahuan perpajakan, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan mengenai pengetahuan pajak. Dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai arti pentingnya membayar pajak sehingga pengetahuan wajib pajak orang pribadi akan bertambah serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya (Indrawan, 2018). Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh:, (Asterina et al., 2019).

2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana dimensi atau indikator sanksi pajak adalah sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar, dan hal ini berpengaruh terhadap dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan dalam mendaftarkan diri, serta kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang (Fadilah & Sapari, 2020).

Sanksi perpajakan diberikan bukan untuk merugikan wajib pajak ataupun menguntungkan petugas pajak atau negara, melainkan untuk memastikan agar wajib pajak taat akan peraturan pajak. Sehingga, mampu menimbulkan pengelolaan dari sikap serta tindakan sebagai wajib pajak, yang mana pengelolaan ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Kuntadi, 2017).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memperhatikan sanksi pajak, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan ketegasan terkait sanksi pajak. Sanksi pajak yang berat akan membuat wajib pajak cenderung berpikir ulang untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jika sanksi pajak yang diberikan tergolong ringan, maka kecenderungan untuk mengabaikan kewajiban perpajakannya

akan besar (Putra, 2020). Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: Haryanti et al. (2022), Listyaningsih et al. (2019), dan Zulma (2020).

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana dimensi atau indikator kesadaran wajib pajak adalah bahwa keterlambatan pembayaran dapat merugikan negara, dorongan diri sendiri, pajak merupakan sumber penerimaan negara, dan pajak yang dibayarkan digunakan untuk menunjang pembangunan negara. Hal ini berpengaruh terhadap dimensi atau indikator kepatuhan wajib pajak, yaitu membayar pajak tepat waktu dan menyampaikan SPT tepat waktu (Septiani et al., 2019).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memperhatikan kesadaran, maka yang harus dilakukan pelaku wajib pajak adalah melaporkan dan membayar kewajiban perpajakan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan (Madjodjo & Baharuddin, 2022).

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: Susyanti & Anwar (2020), dan Setiani et al. (2021).

- 1 Nama : Bayu pratama
Umur : 19
Status : TK/0

Pendapatan	Keterangan	
Gaji bulan Januari	Rp	2.120.000
Gaji bulan Februari	Rp	2.235.000
Gaji bulan Maret	Rp	2.350.000
Gaji bulan April	Rp	2.245.000
Gaji bulan Mei	Rp	2.315.000
JUMLAH		Rp 11.265.000
Pengurang	Rp	-
PTKP	Rp	54.000.000
PKP	0% x 11.265.000	0 (nihil)

- 2 Nama : Riski
Umur : 27
Status : TK/0

Pendapatan	Keterangan	
Gaji bulan Januari	Rp	2.090.000
Gaji bulan Februari	Rp	2.145.000
Gaji bulan Maret	Rp	2.265.000
Gaji bulan April	Rp	2.250.000
Gaji bulan Mei	Rp	2.150.000
JUMLAH		Rp 10.900.000
Pengurang	Rp	-
PTKP	Rp	54.000.000
PKP	0% x 10.900.000	0 (nihil)

3 Nama : Jufri Fernandes
 Umur : 23
 Status : TK/0

Pendapatan	Keterangan	
Gaji bulan Januari	Rp	2.230.000
Gaji bulan Februari	Rp	2.145.000
Gaji bulan Maret	Rp	2.350.000
Gaji bulan April	Rp	2.245.000
Gaji bulan Mei	Rp	2.215.000
JUMLAH		Rp 11.185.000
Pengurang	Rp	-
PTKP	Rp	54.000.000
PKP	0% x 11.185.000	0 (nihil)

**Garasi Oto Clint
 PPh UMKM
 tahun 2024**

Bulan	Peredaran Usaha	Kumulatif	PPh Final UMKM	Keterangan
Januari	Rp 10.565.000	Rp 10.565.000	Rp -	(0% x 10.565.000)
Februari	Rp 11.515.000	Rp 22.080.000	Rp -	(0% x 22.080.000)
Maret	Rp 12.655.000	Rp 34.735.000	Rp -	(0% x 34.735.000)
April	Rp 11.985.000	Rp 46.720.000	Rp -	(0% x 46.720.000)
Mei	Rp 12.125.000	Rp 58.845.000	Rp -	(0% x 58.845.000)
Juni	Rp -	-	Rp -	Rp -
Juli	Rp -	-	Rp -	Rp -
Agustus	Rp -	-	Rp -	Rp -
September	Rp -	-	Rp -	Rp -
Oktober	Rp -	-	Rp -	Rp -
November	Rp -	-	Rp -	Rp -
Desember	Rp -	-	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 58.845.000		Rp -	

D.Penutup

Kegiatan ini telah memberikan wawasan yang berharga dalam menerapkan ilmu akuntansi yang telah dipelajari selama ini. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa dengan penerapan sistem akuntansi yang baik dan benar, UKM dapat menghitung dan melaporkan pajak mereka dengan lebih akurat dan efisien. Ini tidak hanya membantu UKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan dengan pihak terkait, termasuk pemerintah.

Kegiatan ini telah berhasil mencapai tujuannya yaitu membantu UKM memahami dan mengimplementasikan perhitungan pajak yang benar, sehingga mereka dapat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, kesadaran UKM terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang baik juga semakin meningkat.

Untuk keberlanjutan program ini, disarankan agar pemerintah dan pihak terkait terus memberikan bimbingan dan sosialisasi mengenai perpajakan kepada UKM. Selain itu, perlu adanya pelatihan rutin bagi para pelaku UKM agar mereka selalu up-to-date dengan peraturan perpajakan yang ada. Dengan demikian, diharapkan UKM dapat terus berkembang dengan

manajemen keuangan yang lebih baik dan kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Keberlanjutan program ini juga akan membantu dalam menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi UKM di masa depan.

Daftar Pustaka

- Kurnia, D. N. P. (2020). Pentingnya Kesadaran dalam Membayar Pajak. <https://www.pajakku.com/read/5dafc4184c6a88754c0880aa/Pentingnya-Kesadaran-dalam-Membayar-Pajak>
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(3), 1–9.
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Fadilah, K., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–15.
- Hantono, & Sianturi, R. F. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.47709/jap.v1i1.1176>
- Fatah, Y. M., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 124–132. <https://doi.org/10.32639/jiak.v10i2.715>
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428.
- Khasanah, U., Sumantri, S., Muktiadji, N., Sulistiono, & Puspitasari, R. (2020). The Influence of Leadership and Competency Toward The Success of Accounting Information System. *International Journal of Advanced Science and Technology*.
- Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Surakarta. 03(01), 2016–2019.
- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428.
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>